KEMENTERIAN HUKUM **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau**	**NOMOR SOP**	W4.OT.02.02-1608
	TANGGAL PEMBUATAN	2025-04-08
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	2025-04-08
	DISAHKAN OLEH	**KKEPALA KANTOR WILAYAH**  **NUR ICHWAN**
	NAMA SOP	**LAYANAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR PARTAI POLITIK**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 3. Pearturan Presiden Nomor 155 tahun 2024 tentang Kementerian Hukum 4. Peratiran Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1. Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi ASN sesuai dengan kriterianya terdiri dari Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya dan SMA 2. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tuga pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan 3. Lolos uji kompetensi
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
Standar Pelayanan Layanan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Partai Politik	1. Ruang tunggu 2. Ruang pelayanan 3. Aula tempat pelantikan 4. Perangkat pengolah data 5. Jalan akses penyandang disabilitas 6. Kursi roda bagi penyandang disabilitas
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak dapat tersusun dengan baik	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR PARTAI POLITIK

No	Kegiatan	Pemohon	Bagian TU dan Umum	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Bidang Pelayanan AHU	Mutu Baku			Keterangan
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon datang ke counter pelayanan untuk melakukan konsultasi/mendapatkan informasi terkait surat keterangan terdaftar partai politik						Berkas permohonan	15 menit	Berkas permohonan	-
2	Pemohon menyampaikan permohonan dan menyerahkan ke Bagian TU dan Umum						Berkas permohonan	10 menit	Tanda terima	-
3	bagian Tu dan Umum memberikan surat masuk dengan disposisi ke Kepala Kantor Wilayah dan diteruskan ke Kepala Divisi Pelayanan Hukum lalu ke Bidang Pelayanan AHU						Disposisi	1 hari	Disposisi	-
4	Bidang Pelayanan AHU akan memproses surat keterangan terdaftar						Berkas permohonan	1 hari	Draft SKT	-
5	Surat keterangan terdaftar selesai melalui proses sisumaker dan dikembalikan ke Bidang Pelayanan AHU						Disposisi	1-3 hari	SKT	-
6	Bidang Pelayanan AHU akan memanggil pemohon untuk proses serah terima SKT						Rencana kegiatan	1 hari	SKT dan tanda terima	-